

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, berdasar pada data di lapangan dan hasil analisis penulis, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Kedungwungu, mengetahui bahwa menunaikan Zakat Tanaman Padi sesuai dengan kadar *Nishab*, hukum-nya *fardhu 'ain*. Namun dalam pelaksanaan pembayaran zakat tanaman padi, hanya 23, 63 % dari masyarakat tani yang menunaikan kewajiban zakat tanaman padi sesuai dengan kadar *nishab* yang telah ditentukan *syara'*. Sedang yang lainnya tidak sesuai kadar *nishab*, dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, 27, 27 % petani, menunaikan zakat sesuai dengan tingkat keimanan mereka (termasuk suasana hati dan perasaan) saat panen. *Kedua*, 41, 81 % petani, menunaikan zakat dengan melihat hasil panen. Dan *Ketiga*, 7, 27 % petani enggan menunaikan zakat. Dengan demikian, meski mereka paham kewajiban zakat dan ingin menunaikan sesuai dengan *nishab*, namun dalam kenyataannya, tingkat keimanan masyarakat Kedungwungu memprihatinkan. Bahwa dengan predikat 100 % warga beragama Islam, mereka hanya menyisakan 23, 63 % warga yang melaksanakan pembayaran *nishab* zakat tanaman padi sesuai dengan kadar yang ditentukan hukum *syara'*

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi kita yang berkepentingan atau minimal yang hendak intens dengan pemenuhan zakat sesuai hukum *syara'*, khususnya zakat tanaman, lebih khusus lagi zakat tanaman padi:

Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dengan seyakini – yakinnya bahwa penunaian zakat tanaman, khususnya padi yang telah sampai *nishab*, adalah *fardhu 'ain* alias wajib. Di sinilah, sebagai bagian tak terpisahkan dari makhluk sosial, kepekaan dan kepedulian sosial kita diuji oleh agama. Termasuk juga keimanan kita. Allah SWT pasti mempunyai rahasia dibalik kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepada kita. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban tersebut sembari menikmati prosesnya dan mencari hikmah di balik kewajiban agama tersebut, terkhusus tentang penunaian zakat tanaman padi. Di sinilah, rahasia agama perlahan namun pasti, akan terkuak. Dan berbahagialah muslim yang mampu menikmati proses ketaqwaan ini. Selain meyakini, alangkah baiknya jika kita juga mempelajari dengan seksama tentang aturan – aturan yang mengelilingi kewajiban tersebut. Jangan sampai kita salah langkah, yang berdampak pada terhambatnya keikhlasan kita dalam melaksanakan kewajiban tersebut, terutama tentang masalah penunaian zakat. Bukankah Allah SWT memerintahkan kita untuk terus mencari dan menggali ilmu dari kita kecil hingga meninggal dunia?. Nah (sekali lagi), sebagai seorang

hamba sekaligus khalifah, sudah menjadi tugas kita untuk belajar dan mengamalkan ilmu kita.

C. Penutup.

Tidak lupa dengan mengucap segala puja dan puji syukur kepada Sang Hyang Maha Sempurna atas segala karunia, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis saji dan persembahkan. Meski demikian, Penulis meyakini, skripsi ini masih jauh dari kata memadai. Karenanya, kritik yang bersifat membangun, penulis harapkan dari berbagai pihak, hingga karya ini bisa menjadi lebih baik dan berguna.

Demikian, skripsi ini penulis susun dan buat, semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis secara pribadi, tetapi juga kepada para pembaca skripsi ini. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh